



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Jenepono, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya cerai tanggal 22 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 26 Juli 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1428 Hijriah, penggugat dan

hal. 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/46/II/2008, tertanggal 15 Februari 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 4 (empat) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (8 tahun) dan (2 tahun), bahwa anak tersebut dipelihara oleh penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan 4 tahun lebih rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada istri dan anaknya.
- Tergugat selalu bermalam di rumah orang tuanya dan berlangsung kurang lebih 4 tahun tidak serumah dan tidak seranjang lagi.
- Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
- Tergugat juga sudah mengatakan kepada penggugat agar mengajukan perceraian terhadap dirinya di pengadilan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Pebruari 2013 disebabkan tergugat terus mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah ranjang dengan tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada komunikasi;

hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



6. Bahwa pernah beberapa kali usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **(Tergugat)**, terhadap penggugat, **(Penggugat)**;
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Jnp. Tanggal 29 Juli 2016 dan 11 Agustus 2016 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1.-----

Perbaikan pada Posita No.3 tertulis mulai perselisihan dan pertengkaran, seharusnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.-----

Posita no.5 tertulis berpisah ranjang, seharusnya berpisah tempat tinggal, dan yang lainnya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/46/II/2008, tanggal 15 Februari 2008, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B.-----

Saksi-saksi :

1.-----

....., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen pada UIT Makassar, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat bernama Tergugat sebagai suami penggugat;

hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman BTN Pepabri, Kecamatan Binamu dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat;

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat rukun namun sejak pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Pepabri sekitar tahun 2012, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran perselisihan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat lebih mementingkan dan lebih memperhatikan orang tuanya dari pada penggugat serta anak-anaknya, bahkan jika selesai bertugas, tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua daripada pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun mengetahuinya dari penyampaian dari penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Pepabri;

hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati penggugat namun tidak berhasil;

2.-----

....., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah tetangga saksi dan kenal tergugat bernama Tergugat sebagai suami penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2005;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah rumah kediaman bersama di BTN Pepabri, Kecamatan Binamu dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat;

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran perselisihan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada penggugat serta anak-anaknya, bahkan jika selesai dinas,

hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



tergugat jarang pulang ke rumah kediaman penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 4 tahun lamanya berpisah tempat tinggal;

Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Pepabri;

Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada kesimpulannya penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut

hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo, pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam *Kitab Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 725 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya”;

hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap tergugat adalah pada mulanya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukund an damai, namun sejak perkawinan berjalan 4 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan akrena masalah tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada penggugat serta anaknya dan tergugat selalu bermalam di rumah orang tuanya. Hal ini menyebabkan penggugat dan tergugat sejak 4 tahun yang lalu (2012) sudah pisah tempat tinggal karena tergugat terus mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat. Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi sehingga Majelis Hakim berpendapat tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama H. Harifuddin, S.E, M.M. bin Sandi dan Arifuddin, S.Sos. bin Lange;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang meruapakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan cerai, ternyata penggugat dan tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat. Kedua saksi menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Pepabri (tahun 2012) mulai terjadi pertengkaran, keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai memudar dan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada penggugat serta anak-anaknya dan tergugat juga selalu bermalam di rumah orang tuanya tidak

hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



pulang ke rumah kediaman bersama. Kedua saksi mengetahui pula antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak usia pernikahan 4 tahun lebih, keharmonisan tersebut mulai memudar dan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada penggugat dan tergugat selalu bermalam di rumah orang tuanya setelah selesai dinas tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan tanpa permasalahan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan penggugat dan tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka dipandang jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

دروالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku

hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H, oleh kami sebagai Ketua majelis,, dan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PAJnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)